

ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JPU DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 337/PID.SUS/2019/PN BPP TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Aulia Nur Rachmah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

aulia.17040704073@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan permasalahan baru yang berhubungan dengan pornografi, yaitu pornografi *online*. Meski hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun masih banyak orang dewasa maupun anak-anak yang mengakses konten berbau pornografi. Keberadaan internet yang memberikan kemudahan akses terhadap pornografi kemudian menyebabkan pornografi semakin tinggi penyebarannya. Peneliti tertarik untuk meneliti Putusan Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp tentang tindak pidana pornografi melalui media elektronik yang dilakukan oleh Wahyu Bin Mahudi Karim. Tujuan Penelitian ini yakni untuk mengetahui kesesuaian dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan kesesuaian argumentasi tuntutan JPU dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp dengan kesalahan Terdakwa. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan dianalisis dengan metode preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana pornografi yang sesuai dengan pasal 45 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dakwaan JJPU dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp. JPU kurang tepat dalam mengeluarkan surat dakwaan sehingga hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan dakwaan kepada Terdakwa dengan pasal yang kurang tepat. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana, oleh karena JPU harus cermat dalam mencantumkan pasal apa saja yang akan digunakan dalam tuntutan karena hakim tidak dapat memutus perkara melebihi apa yang sudah didakwakan oleh JPU.

Kata Kunci: JPU, Pornografi, Putusan Hakim

Abstract

The development of information and communication technology raises new problems related to pornography, namely online pornography. Although this has been regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), there are still many adults and children who access pornographic content. The existence of the internet that provides easy access to pornography then causes pornography to be increasingly spread. Researchers are interested in examining Judge's Decision Number 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp regarding the crime of pornography through electronic media carried out by Wahyu Bin Mahudi Karim. The purpose of this study is to determine the suitability of the prosecutor's indictment in Decision Number 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp with the actions that have been carried out by the defendant and the suitability of the arguments of the prosecutor's demands in Decision Number 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp with the defendant's fault. The research was conducted using a normative juridical method with a legal approach, a conceptual approach, and a case approach. The collection of legal materials was carried out by literature study and analyzed by prescriptive method. The results of the discussion showed that the actions of the Defendant fulfilled the elements of a pornographic crime in accordance with Article 45 paragraph (1) of Law no. 44 of 2008 concerning pornography. This shows the incompatibility of the JJPU's indictment in Decision Number 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp. The prosecutor was not right in issuing the indictment so that the Balikpapan District Court judge handed down an indictment to the defendant with an inaccurate article. The indictment is the basis for examining a criminal case, because the prosecutor must be careful in including what articles will be used in the prosecution because the judge cannot decide cases beyond what has been indicted by the prosecutor.

Keywords: Judge's Decision , Pornography, Public Prosecutor

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan permasalahan baru yang berhubungan dengan pornografi, yaitu pornografi *online*. Meski hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun masih banyak orang dewasa maupun anak-anak yang mengakses konten berbau pornografi. Data dari *Clear Commerce* tahun 2002, Indonesia menempati posisi sebagai negara asal *carder* terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina. Tahun 2009 Indonesia sudah menempati peringkat pertama sebagai negara asal *carder*. Hal ini berdasarkan fakta bahwa jumlah *cybercrime* di Indonesia semakin meningkat (Widodo 2013).

Keberadaan internet yang memberikan kemudahan akses terhadap pornografi kemudian menyebabkan pornografi semakin tinggi penyebarannya. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna internet sangat tinggi, dimana tercatat per 30 Juni 2014 Indonesia menduduki peringkat keempat pada jumlah pengguna internet terbanyak se-Asia di bawah China, India dan Jepang dengan jumlah pengguna sebanyak 71, 2 Juta pengguna (Putra 2015).

Berdasarkan Siaran Pers No. 17/PIH/KOMINFO/2/2014 ditemukan bahwa penggunaan internet, khususnya media sosial sebagai tempat berbagi informasi sebesar 79,5 % khususnya anak-anak dan remaja. Dari jumlah itu ditemukan pula bahwa sejumlah besar anak-anak dan remaja tersebut telah terekspos oleh pornografi, khususnya lewat iklan atau link yang muncul secara tidak sengaja. Meskipun sebagian sudah terekspos oleh kehadiran pornografi di internet, namun temuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ini lebih jauh juga menjelaskan bahwa sebesar 97 persen dari pelajar SMP dan SMA di Indonesia ternyata pernah membuka situs pornografi (Putra 2015).

Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur Pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti Putusan Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp tentang tindak pidana

pornografi melalui media elektronik yang dilakukan oleh Wahyu Bin Mahudi Karim (Terdakwa) yang pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, sekitar pukul 02.15 Wita, bertempat di kamar Hotel Jiaco dengan Nomor 708 di Jalan Jendral Sudirman Balikpapan Super Blok Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Kejadian ini berawal dari Terdakwa yang kenal dengan Korban yakni Nur Fadilah Jamal Binti Jamaludin yang sempat dekat dengan Terdakwa satu tahun yang lalu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, saat Terdakwa menginap di kamar 708 Hotel Jiaco Jalan Jendral Sudirman Balikpapan. Terdakwa masih ingat nomor telepon Korban lalu menghubunginya melalui aplikasi media social Whatsapp (Video Call). Sewaktu Video Call diterima oleh Korban, terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dan menunjukkannya kepada Korban pada saat melakukan Video Call tersebut dan Korban langsung mematikan serta memutuskan sambungan Video Call tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Korban namun tidak direspon.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2019 pukul 09.45 Wita, pukul 09.49 Wita, dan pukul 09.52 Wita terdakwa Kembali menghubungi Korban secara berturut-turut melalui telepon lewat aplikasi yang sama yaitu Whatsapp (Video Call) dan pada saat itu terdakwa sedang mandi kemudian korban Nur Fadilah Jamal Binti Jamaludin mengangkat telpon Whatsapp (*video call*) tersebut dan Terdakwa langsung memperlihatkan adegan Terdakwa sedang onani dan memainkan alat kelamin terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa keberatan karena hal ini menyangkut harga diri korban.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim dengan Amar Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam perumusannya, JPU menggunakan dasar Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Penulis berpendapat bahwa terdakwa juga dapat dikenakan pasal lain

yakni melanggar Pasal 29 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Dalam putusan tersebut, perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam menyajikan secara eksplisit alat kelamin dan memamerkan aktivitas seksual. maka dalam dakwaan tersebut seharusnya dimungkinkan terdakwa melakukan dua tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, kedua perbuatan tersebut yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan melanggar pasal 29 UU Pornografi. Pokok permasalahannya adalah ketika proses perkara dilakukan, JPU membuat surat dakwaan menggunakan dasar hukum Pasal 45 ayat (1) UU ITE tidak menyertakan Pasal 29 UU Pornografi sebagai dasar hukum padahal jika dilihat dari perbuatan Terdakwa juga melanggar Pasal 29 UU Pornografi.

Pemerintah Indonesia sendiri membentuk UU ITE khusus mengatur pornografi di internet pada pasal 27 ayat (1). Namun pasal tersebut hanya menyebutkan hal-hal yang melanggar kesusilaan tanpa uraian dan penjelasan, sehingga hal ini sangat multitafsir. Selain dalam UU ITE hal ini juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-undang No. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Pornografi. Tetapi penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat para pelaku pornografi belum berjalan secara efektif.

Dalam menyusun surat dakwaan JPU harus cermat dan benar – benar teliti sebab surat dakwaan merupakan bagian penting proses persidangan yang harus dipertahankan dan dijaga dengan baik oleh JPU. Hukum Acara Pidana terbagi menjadi empat tahapan, yaitu pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Dari empat tahapan itu, penuntutan adalah tahapan yang sangat mempengaruhi putusan pengadilan. Karena itu JPU memiliki wewenang melakukan pemeriksaan berkas perkara penyidikan yang diterima dari penyidik, dan melakukan prapenuntutan bila terdapat ketidaksempurnaan penyidikan.

Putusan hakim harus berdasarkan surat dakwaan JPU, karena Surat dakwaan berisi fakta – fakta yang terjadi dan aturan – aturan hukum yang dilanggar

oleh terdakwa. Surat dakwaan menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan dan dalam pemeriksaan di persidangan sehingga Putusan hakim dibatasi oleh dakwaan JPU. Kenyataannya di persidangan sering dijumpai putusan yang kurang tepat karena JPU kurang tepat dalam mengajukan dakwaan dan tuntutan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam penafsiran dan dalam menganalisa suatu perkara baik dalam proses pembuktian sampai pada penerapan pasal.

JPU dalam mempersiapkan surat dakwaan, diberi kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk – petunjuk kepada penyidik. Hasil penyidikan merupakan dasar penyusunan surat dakwaan. Rumusan – rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan keberhasilan penuntutan (Marpaung 2011).

Ketertarikan penulis pada putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp ini didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta dalam putusan, yang membuktikan bahwa perbuatan terdakwa selain melanggar Pasal 45 ayat (1) UU ITE juga melanggar Pasal 29 UU Pornografi. Sedangkan, dalam hal ini JPU hanya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE saja.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JPU DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 337/PID.SUS/2019/PN BPP TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”**.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah argumentasi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa?

METODE

Berdasarkan permasalahan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Ali 2014). Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa penelitian ini hendak mengkaji putusan hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan nomor putusan 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp guna menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

- a) Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dipermasalahkan dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yakni mengenai kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa dan kesesuaian argumentasi dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa.
- b) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji (Marzuki 2011), yaitu mengenai kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa dan kesesuaian argumentasi dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa.
- c) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan cara beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki 2011). Konsep yang akan dicari adalah dalam penelitian ini adalah konsep kesalahan surat dakwaan, tuntutan yang dikeluarkan Jaksa Penuntut Umum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

- Skripsi mengenai tindak pidana pornografi melalui media elektronik;
- Jurnal atau penelitian tentang tindak pidana pornografi melalui media elektronik;
- Buku-buku atau doktrin yang bersumber dari para ahli hukum terkemuka mengenai isu yang bersangkutan dengan tindak pidana pornografi melalui media elektronik.

Bahan Hukum Tersier digunakan sebagai acuan tambahan untuk memperjelas bahan hukum primer atau sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa, kamus hukum, maupun kamus-kamus yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah yang pertama dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi, dan buku-buku hukum yang didalamnya terdapat konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pengolahan bahan hukum dimulai dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah terkumpul, selanjutnya diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dikaji.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yakni

memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Fajar 2010). Penelitian ini menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan preskripsi terhadap masalah hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbuatan Terdakwa diproses oleh Pengadilan Negeri Balikpapan. JPU dalam Surat Dakwaannya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam perumusannya, JPU menggunakan dasar Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

B. Pertimbangan Hakim

Berikut adalah pertimbangan yuridis pada perkara pidana dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp: (1) Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

(2) Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim menjatuhkan dakwaan yaitu Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut: (1) Unsur Setiap Orang: a. Menimbang bahwa unsur setiap orang ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana; b. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pemeriksaan identitas Terdakwa dan keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan identitas yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya tersebut adalah memang Terdakwa Wahyu Bin Mahudi Karim dan

bukanlah orang lain; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi. (2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; a. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, menngirimkan), menyalurkan atau membagikan. Sedangkan Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dan dapat diaksesnya (akses) adalah jalan masuk, dapat digunakan sebagai jalan masuk; b. Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan – keterangan saksi yang telah disumpah maupun dari keterangan Terdakwa sendiri. Maka terbukti Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menunjukkannya kepada Korban pada saat melakukan Video Call; c. Menimbang bahwa Terdakwa memperlihatkan adegan sedang onani dan memainkan alat kelaminnya sendiri; d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi; (3) Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan: a. Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yakni Terdakwa memperlihatkan sedang memainkan alat kelaminnya sendiri; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi.

(3) Menimbang bahwa selama dalam persidangan dalam diri mereka terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan mereka terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pidanaan maka sudah sepantasnya mereka terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

(4) Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

(5) Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

(6) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Pertimbangan non yuridis pada perkara pidana dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp: (1) Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; a. Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa, membuat harga diri korban merasa dilecehkan; b. Hal hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

(2) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

C. Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan Putusan terhadap terhadap perkara dengan Terdakwa bernama Wahyu Bin Mahudi Karim. Amar Putusan hakim dalam perkara pidana No. 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp berbunyi:

(1) Menyatakan Terdakwa Wahyu Bin Mahudi Karim bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Bin Mahudi Karim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)

bulan; (3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan; (4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan; (5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y35 No imei I : 866261036040997, imei II : 866261036040989 warna Silver Gold Dikembalikan kepada saksi NUR FADILAH JAMAL, 1 (satu) unit handphone merek Samsung type J2 No imei I : 357926079232703, imei II : 357926079232701 warna Biru, 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman vidio asusila. Dirampas untuk dimusnahkan; (6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

D. Kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp Tentang Pornografi Melalui Media Elektronik Apabila dikaitkan Dengan Perbuatan Terdakwa.

Pada pembahasan ini akan menganalisis permasalahan perihal kesesuaian surat dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa. Mengingat Surat Dakwaan merupakan bagian penting dalam proses persidangan, sehingga dalam proses perumusannya JPU wajib mempersiapkannya dengan cermat.

Berkaitan dengan perkara ini JPU hanya menggunakan dakwaan tunggal yakni Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, akan tetapi seharusnya JPU menggunakan dakwaan kumulatif artinya dalam hal ini JPU menetapkan sejumlah tindak pidana yang digunakan dan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran dari kedua undang-undang, guna menghindari terdakwa dari lolosnya dakwaan dimana dalam kasus ini dakwaan kumulatif yang seharusnya digunakan ialah dengan dua jenis tindak pidana yang didakwakan, yaitu:

a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 29:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah)”.

(1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi diatas ditujukan untuk setiap orang, setiap orang dalam ketentuan hukum pidana adalah mereka yang mampu bertanggungjawab atas kesalahan dalam tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal dengan memenuhi disertai satu atau beberapa syarat yaitu adanya: a. Kesengajaan (*Opzet*): Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori kehendak (*wilstheorie*) dan pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya; b. Culp: Culp diartikan pada umumnya berupa satu kesalahan, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi (Prodjodikoro 2006).

(2) Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan bentuk Perbuatan dimana yang menjadi Objeknya. Objek atau model yang mengandung muatan pornografi dalam rumusan Pasal 29: a) Memproduksi Pornografi, Dalam KBBI, memproduksi diartikan sebagai kegiatan kerja menghasilkan; mengeluarkan hasil. Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan produksi ditunjang oleh kemampuan manusia dan peralatan yang dimiliki (Sukirno 2002). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan memproduksi pornografi ialah kegiatan yang

menghasilkan atau membuat sesuatu yang mengandung unsur pornografi; b) Membuat Pornografi, Dalam KBBI, membuat diartikan sebagai kata kerja yang memiliki arti melakukan, mengerjakan berupa tindakan atau sesuatu yang diperbuat. Berdasarkan makna tersebut unsur membuat pornografi diartikan sebagai tindakan perbuatan melakukan sesuatu yang mengandung unsur pornografi; c) Memperbanyak Pornografi, Dalam KBBI memperbanyak diartikan sebagai kata kerja yang memiliki arti menjadikan lebih banyak, menggandakan atau mengalikan. Dalam hal ini memperbanyak pornografi diartikan sebagai perbuatan yang menggandakan sehingga menjadi lebih banyak sesuatu yang mengandung unsur pornografi; d) Menggandakan Pornografi, Menggandakan dalam KBBI diartikan sebagai kegiatan yang menjadikan sesuatu menjadi lebih banyak, memperbanyak dan memperkalikan. Menggandakan pornografi dalam hal ini berupa kata kerja yang berarti menjadikan lebih banyak sesuatu yang mengandung unsur pornografi; e) Menyebarkan Pornografi, Menyebarkan dalam KBBI diartikan sebagai kata kerja menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana; menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya); Dalam hal ini menyebarkan diartikan sebagai kegiatan menyiarkan kemana-mana mengenai sesuatu pemberitaan dan lainnya yang berkaitan dengan pornografi; f) Menyiarkan Pornografi, Menyiarkan dalam KBBI diartikan sebagai kata kerja Meratakan ke mana-mana, memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya); mengumumkan (berita dan sebagainya), menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya), menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto, dan sebagainya), memancarkan (cahaya, terang, dan sebagainya);, mengirimkan. Menyiarkan pornografi diartikan sebagai tindakan memberitahukan kepada umum, mengumumkan, menerbitkan, menjual, memancarkan dan mengirimkan segala sesuatu yang mengandung unsur pornografi; g) Mengimpor Pornografi, Mengimpor dalam KBBI diartikan sebagai kata kerja yang berarti memasukkan barang berupa dagangan hingga ke luar negeri. Mengimpor dagangan yang mengandung unsur pornografi hingga ke luar negeri; h) Mengekspor Pornografi, Mengekspor dalam KBBI memiliki pengertian mengirimkan barang dagangan ke luar negeri, diberikan oleh penduduk suatu negara kepada negara asing secara tersembunyi atau tidak melalui cara yang sah. Mengekspor pornografi diartikan sebagai kegiatan mengirimkan barang dagangan yang mengandung unsur pornografi; i) Menawarkan Pornografi, Menawarkan dalam KBBI diartikan sebagai kata kerja membujuk. Dalam hal ini

ialah tindakan menawarkan sesuatu yang mengandung unsur pornografi; j) Memperjualbelikan Pornografi, Memperjualbelikan dalam KBBI diartikan sebagai kata kerja menjual dan membeli sesuatu; memperdagangkan. Dalam hal ini diartikan sebagai kata kegiatan menjual dan membeli sesuatu yang mengandung unsur pornografi; k) Menyewakan Pornografi, Dalam KBBI menyewakan diartikan sebagai kata kerja memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa. Menyewakan dalam hal ini diartikan sebagai kegiatan meminjamkan sesuatu dengan membayar uang sewa; l) Menyediakan Pornografi, Menyediakan memiliki pengertian dalam KBBI yaitu menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu, mencadangkan. Dalam hal ini menyediakan pornografi diartikan sebagai tindakan menyiapkan mengatur dan mencadangkan segala hal yang berkaitan dengan pornografi; m) Pornografi, Pornografi dalam KBBI diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks. Kemudian di dalam Undang-Undang Pornografi, Pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Terdakwa dikenakan dengan Pasal 29 Undang-Undang Pornografi karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 4 (1) UU Pornografi sehingga ancaman pidana yang dikenakan ialah Pasal 29 UU Pornografi, adapun isi Pasal 4 (1) UU Pornografi tersebut ialah:

“yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yakni Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. Kekerasan

seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.”

Bahwa isi pasal tersebut berkenaan dengan perbuatan terdakwa yaitu :

Pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, saat terdakwa menginap dikamar 708 Hotel Jiaco jalan Jendral Sudirman Balikpapan Super Blok Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan terdakwa masih ingat nomor telpon saksi Nur Fadilah Jamal Binti Jamaludin yakni 081350366270 lalu menghubunginya melalui aplikasi media sosial Whastapp (*video call*) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 warna biru dongker dengan nomor HP 085349414844 milik terdakwa;

Kemudian sewaktu *video call* diterima oleh saksi NUR Fadilah Jamal Binti Jamaludin lalu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dan menunjukkannya kepada saksi NUR Fadilah Jamal Binti Jamaludin pada saat melakukan telpon vidio call tersebut dan saksi NUR Fadilah Jamal Binti Jamaludin langsung mematikan serta memutus sambungan *video call* tersebut, dan terdakwa mencoba menghubungi NUR Fadilah Jamal Binti Jamaludin kembali namun tidak di respon.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 maret 2019 pukul 09.45 Wita, pukul 09.49 Wita dan pukul 09.52 Wita terdakwa menghubungi kembali saksi NUR Fadilah Jamal Binti Jamaludin secara berturut-turut melalui telpon lewat aplikasi yang sama yaitu aplikasi Whastapp (*video call*) dan ketika itu terdakwa sedang mandi, kemudian saksi Nur Fadilah Jamal Binti Jamaludin mengangkat telpon Whastapp (*video call*) tersebut dan terdakwa langsung memperlihatkan adegan terdakwa ketika sedang onani dan memainkan alat kelaminnya kepada saksi Nur Fadilah Binti Jamaludin.

Kesesuaian dakwaan diatas terhadap perbuatan terdakwa, apabila dianalisis berdasarkan unsur rumusan dalam ketentuan Pasal, maka diketahui bahwa tindakan terdakwa adalah menggunakan *handphone* untuk menelpon saksi Nur Fadilah Binti Jamaludin kemudian memperlihatkan adegan onani dengan memainkan alat kelamin. Unsur Pasal 29 ayat

(1) UU Pornografi yang terpenuhi ialah sebagai berikut:

(1) Unsur Subjektif

Terpenuhinya unsur ini sebab dalam fakta persidangan tindakan dilakukan oleh Terdakwa sebagai subjek atau pribadi yang dengan sengaja dilakukan terdakwa dengan keadaan sadar untuk melakukan *video call* dan tindakan pornografi terhadap saksi dengan dilandasi kehendak (*wilstheorie*) dan pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

(2) Unsur Objektif

Unsur objektif ialah mengenai perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai hal ini perbuatan terdakwa yang memuat konten pornografi dalam *videocall* yang dihubungkan dengan saksi Nur Fadilah Jamal Binti Jamaludin termasuk ke dalam unsur *menyiarkan pornografi* yang artinya menyiarkan kepada umum melalui media dalam hal ini perangkat yang digunakan ialah *handphone Samsung J2* yang dimiliki terdakwa dan memenuhi unsur *pornografi* yaitu, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Media komunikasi yang dimaksud dalam unsur ini ialah media *whatsapp* yang digunakan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diketahui bahwa seharusnya JPU menggunakan dakwaan tersebut karena sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini diketahui dari terpenuhinya unsur perbuatan dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam Pasal 29 Undang-Undang Pornografi.

Dakwaan kedua yang seharusnya ditetapkan oleh JPU dengan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan isi pasal berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Adapun ketentuan Pasal 27 ayat (1) ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) UU ITE ialah sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Adapun penjabaran unsur-unsur tindak pidana terkait perbuatan terdakwa dalam hal ini dijelaskan dengan uraian berikut(Sari 2014):

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan

identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Wahyu Bin Mahudi Karim sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

Secara umum unsur dengan sengaja dapat diartikan sebagai Tindakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dan menghendaki perbuatan itu serta menyadari dan mengerti akibatnya. Sedangkan unsur tanpa hak Dalam doktrin pengertian melawan hukum sendiri bermacam-macam. Ada mengartikan sebagai "tanpa hak sendiri" (*Zonder wigwn recht*), "bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*)", "bertentangan dengan hukum objektif" (*tegen het objectieve recht*) (Wirajaya et al. 2013).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata-kata tersebut adalah: Mendistribusikan: a) menyalurkan (membagikan, menngirimkan), b) menyalurkan atau membagikan. Sedangkan, mentransmisikan: mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Dapat diaksesnya (akses): jalan masuk, dapat digunakan sebagai jalan masuk.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan – keterangan saksi yang telah disumpah maupun dari keterangan Terdakwa sendiri. Maka unsur ini dapat dilihat dari adanya perbuatan Terdakwa yakni Wahyu Bin Mahudi Karim yang mengeluarkan alat kelaminnya dan menunjukkannya kepada Korban pada saat melakukan video call kemudian memperlihatkan adegan Terdakwa sedang onani dan memainkan alat kelaminnya sendiri. Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" telah terpenuhi.

- c. Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Unsur terakhir adalah "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Selain menggunakan istilah kesusilaan juga ditemui penggunaan istilah tindak pidana terhadap kesopanan yang berarti sama dengan istilah kesusilaan itu sendiri. Dimana, kesopanan atau kesusilaan itu berarti perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, merabab buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan lain sebagainya (Soesilo 1994).

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan – keterangan saksi yang telah disumpah maupun dari keterangan Terdakwa sendiri. Maka unsur ini dapat dilihat dari adanya perbuatan Terdakwa yakni Wahyu Bin Mahudi Karim yang mengeluarkan alat kelaminnya dan menunjukkannya kepada Korban pada saat melakukan video call kemudian memperlihatkan adegan Terdakwa sedang onani dan memainkan alat kelaminnya sendiri yang merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian unsur "melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Pasal 143 KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus berisi (Sofyan 2012):

1. Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yang mencakup: 1) Diberi tanggal; 2) Memuat Identitas terdakwa secara lengkap, meliputi: a. Nama lengkap; b. Tempat lahir, umur/tanggal lahir; c. Jenis kelamin; d. Kebangsaan; e. Tempat tinggal; f. Agama; g. Pekerjaan;

- 3) Ditandatangani oleh penuntut umum: Hakim dapat membatalkan dakwaan penuntut umum, karena tidak jelas dakwaan ditujukan kepada siapa. Tujuannya adalah untuk mencegah

terjadinya kekeliruan mengenai orang atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya (*error of subyektum*).

2. Syarat Materiil

Adapun syarat materiil menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Dalam merumuskan surat dakwaan yang ideal harusnya JPU memperhatikan kedua syarat tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. JPU harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan aturan perundang – undangan, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur – unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Unsur cermat, didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, dakwaan harus tersusun benar tanpa adanya kekurangan/kekeliruan. yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima “*niet onvankelijke verklaard*” (Lelana 2020).

Unsur jelas yang dimaksudkan adalah JPU harus mampu merumuskan unsur – unsur delik yang di dakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang di lakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus di perhatikan, jangan sekali – kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur – unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur – unsurnya berbeda (Legesan 2012).

Unsur lengkap, berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur – unsur yang ditentukan oleh undang – undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang – undang (Sofyan 2012).

Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran

materiil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan JPU. Sedangkan, bagi seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Sari 2014).

JPU telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung dimana fakta - fakta yang telah didapat dari alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya dan barang bukti, yang membuktikan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Namun demikian jika dilihat dari perbuatannya, Terdakwa selain melanggar Pasal 45 ayat (1) UU ITE juga melanggar Pasal 29 UU Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

JPU hanya mendakwa dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE saja. Namun, karena perbuatan terdakwa melanggar lebih dari satu pasal, ini yang dikatakan *concuris idealis* hukumannya diambil dari pasal

ancaman hukumannya yg terberat sehingga pasal tersebut seharusnya dimasukan ke dalam dakwaan JPU menjadi dakwaan kumulatif agar majelis hakim dapat memutus perkara pidana secara maksimal.

1. Kesesuaian Argumentasi Tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp dengan kesalahan Terdakwa

Argumentasi yang dimuat oleh JPU dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp adalah dengan mendakwa dengan dakwaan tunggal dimana nantinya surat dakwaan inilah yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Terkait dengan prinsip “surat dakwaan adalah dasar bagi hakim” dalam pemeriksaan perkara, dalam pandangan M. Yahya Harahap bahwa hakim tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang telah dinyatakan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu menurutnya pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik tolak dan diarahkan kepada upaya membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan (Harahap 2002).

Dalam menjatuhkan putusan, kebebasan Majelis Hakim dibatasi oleh surat dakwaan yang disusun oleh JPU sesuai ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP mengenai musyawarah Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan. Jika Majelis Hakim menjatuhkan putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh JPU maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP (Kusumaningrum, 2017)

Pertimbangan pada putusan hakim tidak dapat keluar dari pasal yang didakwakan oleh JPU, walaupun faktanya dakwaan tersebut kurang tepat namun hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengganti pasal yang telah didakwakan oleh JPU. Surat dakwaan menjadi hal yang penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena surat dakwaan menjadi dasar yang menentukan batas – batas bagi putusan hakim.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hakim hanya dapat memutuskan putusannya dari pasal – pasal dalam surat dakwaan saja dan tidak dapat

memberikan putusan terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh JPU. Kebebasan Hakim terbatas pada menetapkan dakwaan mana yang terbukti atau tidak terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum mengenai unsur tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Begitu pentingnya peran surat dakwaan, sehingga JPU harus sangat berhati – hati dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang baik dan benar, agar Terdakwa dapat dihukum seadil – adilnya sesuai dengan perbuatannya.

Pada pembahasan ini membahas tuntutan JPU yang dikaitkan dengan kesalahan terdakwa. Hal ini berhubungan dengan prinsip yang mendasar dalam hukum pidana, atau yang sering dikenal dengan asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak hukuman pidana tanpa kesalahan). Dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia (Wirajaya et al. 2013).

Adapun putusan hakim dalam perkara Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp adalah dengan menjatuhkan pidana terdakwa dengan menentukan Undang-Undang ITE sesuai dakwaan JPU, sehingga dalam putusannya Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran pasal ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Ketentuan pasal tersebut, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang memperlihatkan adegan terdakwa ketika sedang onani dan memainkan alat kelamin terdakwa kepada saksi Nur Fadilah Jamal Binti Jamaludin serta pendapat ahli dikatakan memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu apabila isi atau muatan informasi elektronik tersebut mengandung unsur pornografi (kesusilaan dalam arti sempit) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang dan KUHP sehingga penjatuhan sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dalam putusan ini ialah ancaman hukuman sesuai dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Bin Mahudi Karim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sanksi yang diberikan oleh hakim seharusnya lebih berat dari apa yang diputuskan. Hal ini karena perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur sebagai tindakan pelanggaran Undang-Undang Pornografi sebagai tindakan menyiarkan perbuatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga terdakwa diancam dengan hukuman Pasal 29 UU Pornografi yaitu Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Bukan hanya sanksi Undang-Undang ITE seperti yang dijatuhkan hakim yaitu hanya sebatas hukuman penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Tuntutan yang berbeda dengan fakta persidangan menjadikan hukuman terdakwa lebih ringan daripada yang seharusnya dijatuhkan. Keterangan sanksi dan fakta persidangan serta keterangan terdakwa telah menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa benar maksud dan tujuan terdakwa WAHYU Bin MAHUDI KARIM melakukan pelecehan seksual dengan cara memperlihatkan atau mempertontonkan alat kelamin pelaku kepada korban melalui media sosial *whatsapp* vidio call memenuhi ketentuan unsur Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Pasal 29 UU Pornografi. Jika dibandingkan keduanya maka tuntutan JPU seharusnya lebih kepada Pasal 29 UU Pornografi sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 63 dan 64 KUHP yaitu

Pasal 63 KUHP menyebutkan bahwa :

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pasal 64 KUHPidana menyebutkan bahwa:

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan 64 KUHP tersebut, JPU menjatuhkan hukuman yang berbeda yaitu menyiarkan ponografi (Pelanggaran Pasal 27 UU ITE) dan mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (Pasal 29 UU Pornografi) dengan membandingkan hukuman mana yang lebih berat. Adapun dalam perbandingannya hukuman paling berat ialah pasal 29 UU Pornografi dengan ancaman hukuman Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Sedangkan Pasal 45 ayat (1) sebagai bentuk sanksi pidana Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur sanksi yang diterapkan yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tuntutan pidana yang ringan tidak seharusnya dijatuhkan JPU terhadap terdakwa sebab hal ini juga lah yang dapat menjadi pertimbangan hakim yang mengakibatkan hukuman yang diberikan oleh Hakim juga lebih ringan daripada yang semestinya. Perbuatan terdakwa merupakan dua perbuatan yang berbeda dengan memenuhi dua pelanggaran atas

Undang-Undang yang berlaku sehingga ancaman hukuman yang diberikan seharusnya lebih berat daripada apa yang dijatuhkan oleh hakim.

Dalam membuat pertimbangan penuntutan terhadap terdakwa jika dilihat dari kesalahan Terdakwa, maka seorang Jaksa harus berhati-hati karena seorang Jaksa harus dapat menilai dengan benar bahwa kesalahan Terdakwa memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan atau bisa dikatakan kesalahan Terdakwa merupakan salah satu faktor penting terjadinya suatu tindak pidana. JPU harus sangat berhati-hati dan harus dapat mencerminkan rasa keadilan baik kepada pihak korban maupun untuk terdakwa, untuk itu diperlukan pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam melihat suatu kebenaran yang terdapat dalam suatu tindak pidana, dan jangan sampai korban maupun masyarakat menilai bahwa terwujudnya ketidakadilan.

KESIMPULAN

Dakwaan JPU dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Bpp kurang tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yakni perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga memenuhi unsur – unsur tindak pidana pornografi yang sesuai dengan Pasal 29 UU Pornografi.

Sanksi yang diberikan oleh hakim seharusnya lebih berat dari apa yang diputuskan karena perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur sebagai tindakan pelanggaran UU Pornografi yakni menyiarkan perbuatan yang melanggar kesucilaan sehingga diancam dengan hukuman Pasal 29 UU Pornografi yaitu Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Bukan hanya sanksi Undang-Undang ITE seperti yang dijatuhkan hakim yaitu hanya sebatas hukuman penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran dari kedua undang-undang tersebut maka dakwaan yang diterapkan seharusnya merupakan dakwaan kumulatif.

SARAN

Saran bagi JPU dalam menentukan pasal yang akan didakwakan kepada Terdakwa, JPU harus lebih berhati-hati dan lebih cermat, karena putusan Hakim sesuai dengan apa yang didakwakan oleh JPU. Karna dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim sangat bergantung pada ketepatan pasal yang didakwakan oleh JPU agar dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti ND &. Yulianto ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitap Undang-Undang Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Legesan, Andika. 2012. "SUATU STUDY TENTANG AKIBAT HUKUM DARI SURAT DAKWAAN KABUR DALAM PERKARA PIDANA." *Lex Crimen* 1(4):39.
- Lelana, Madya Daka. 2020. "ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Kajian Putusan Pengadilan Nomor : 599 / Pid . b / 2018 / Pn . Jkt Utr)." *Novum: Jurnal Hukum* 7:116–27.
- Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana. 2nd Ed.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama*. Jakarta: Refika aditama.
- Putra, Eka Nugraha. 2015. "Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn." 6(1):3.

- Sari, Ayu Anita. 2014. "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pornografi Melalui Jejaring Sosial/Internet." *Universitas Hasanuddin*.
- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.
- Wirajaya, A. A. Ngurah, Nyoman A. Martana, Program Kekhususan, Hukum Pidana, Universitas Udayana, and A. Latar Belakang. 2013. "ERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE." 1-5.